

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1: Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan/atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
- b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan/atau pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
- c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pasar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar;
- d. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banjar;
- e. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- g. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
- h. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
- j. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima;
- k. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah;

BAB II L O K A S I

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di daerah.
- (2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut Dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III PENGATURAN DAN PELARANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya.
- (2) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (2) Pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, pengelompokan jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima:

- a. Dilarang melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- b. Dilarang melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- c. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- d. Dilarang menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
- e. Dilarang berpindah tempat dan/atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah; dan
- f. Dilarang menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tanpa secara terus menerus selama 1 (satu) bulan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan, penataan dan memberikan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
PERIJINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, ijin dapat dicabut.

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi harian yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan.

5

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) Pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan/atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan setingginya 3 bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 11, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Melakukan penyitaan benda atau surat;

6

- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 27 Nopember 2001

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. FAKHRAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001 NOMOR 56 SERI B
NOMOR SERI 07

7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Banjar yang Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman (BERINTAN) dalam situasi perekonomian dewasa ini dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat agar tetap terjaga seimbang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 2	: cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 3 ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 4 sampai dengan 6	: cukup jelas
Pasal 7 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9 sampai dengan 14	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

Lampiran. 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana perda ini masih relevan dengan kondisi PKL saat ini?
3. Apakah ada PERDA terbaru, sejauh ini tidak ditemukan PERDA yang terbaru apakah akan ada dilakukan revisi PERDA tersebut?
4. Apakah DPRD melakukan pengawasan secara berkala terkait implementasi perda ini? Jika iya, bagaimana hasilnya?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat kepatuhan para PKL terhadap ketentuan perda tersebut?
6. Apakah ada sosialisasi terkait PKL yang berjualan (seperti memberikan tempat/wadah gratis)?
7. Apa saja faktor penghambat yang menurut DPRD membuat perda ini belum berjalan efektif?
8. Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap peraturan ini, jika iya bisakah memberikan Gambaran bagaimana cara mengevaluasi peraturan tersebut,

dan apakah sudah mengevaluasi terhadap perda lama salah satunya perda ini?

9. Bagaimana DPRD memandang peran Satpol PP dan instansi terkait dalam menegakkan perda ini?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa rekomendasi DPRD agar efektivitas perda tentang PKL ini bisa lebih ditingkatkan?

PEDOMAN WAWANCARA
SATPOL PP KABUPATEN BANJAR

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

1. Apakah bapak/ibu Satpol PP mengetahui Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 ini dan apakah sudah terlaksana dengan baik peraturan perda ini?
2. Apakah bapak/ibu Satpol PP sudah melakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap pedagang kaki lima dan Solusi apa yang diberikan terhadap PKL yang tertangkap?
3. Berapakah jumlah personel biasanya saat melakukan tugas keliling, tugasnya apa saja dan apakah ada surat resmi terkait perintah dalam menyelidiki PKL?
4. Apa saja hambatan yang sering dihadapi Satpol PP ketika melaksanakan penertiban atau pembinaan PKL?
5. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan DPRD dan dinas terkait lainnya dalam penerapan perda ini?
6. Apakah ada kasus atau pengalaman tertentu di lapangan yang menggambarkan sulitnya menegakkan perda ini?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah strategis yang seharusnya dilakukan agar perda ini bisa berjalan lebih efektif di masa mendatang?

PEDOMAN WAWANCARA
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KERTAK HANYAR 1

Nama :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Jenis Dagangan :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan PKL?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang Di Kecamatan Kertak Hanyar ini?
3. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah atau Satpol PP terkait peraturan ini?
4. Bagaimana penertiban yang dilakukan Satpol PP dan apa yang dilakukan Satpol PP saat datang ke tempat ini?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan perda ini membantu atau justru menyulitkan pedagang kaki lima? Mengapa?
6. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam berdagang, khususnya terkait aturan pemerintah daerah?
7. Apakah Bapak/Ibu, ada harapan untuk diberikan tempat?
8. Apakah ada pembayaran retribusi dan apakah ada laporan terhadap RT/RW dan Kelurahan?

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBELI / KONSUMEN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN KERTAK

HANYAR 1

Nama :

Umur :

Alamat :

Jenis Kelamin :

1. Seberapa sering Bapak/Ibu berbelanja di pedagang kaki lima di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu lebih memilih berbelanja di PKL dibandingkan tempat lain (pasar/toko)?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai lokasi PKL di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, apakah mengganggu lalu lintas atau cukup nyaman?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kebersihan lingkungan di sekitar lokasi PKL?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa keberadaan PKL di lokasi tersebut membantu kebutuhan sehari-hari?
6. Pernahkah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan pemerintah daerah atau penertiban terkait pedagang kaki lima di lokasi ini?
7. Bagaimana respon Bapak/Ibu jika suatu saat PKL di lokasi ini dipindahkan atau ditertibkan oleh pemerintah?

Lampiran. 3: Dokumentasi



Photo Bersama Dengan KASUBAG Per Undang-Undangan Dan STAF Sekretaris DPRD KAB BANJAR



Wawancara Dengan KASUBAG Per Undang-Undangan DPRD KAB BANJAR IBU Reny Ana Budiarti



Wawancara Dengan STAF Sekretaris DPRD KAB BANJAR Bapak Achmad Rosyadi



Photo Bersama Dengan KASUBAG Per Undang-Undangan Dan STAF Sekretaris DPRD KAB BANJAR



Wawancara dengan Bapak Agus Hariyanto, SH.MH KABID PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar





*Foto bersama dengan SH.MH KABID PPHD
SATPOL PP Kabupaten Banjar*



*Wawancara dengan bapak
Abdurrahman Pegawai PPHD
SATPOL PP Kabupaten Banjar*



*Foto bersama dengan Pegawai SATPOL PP
Kabupaten Banjar*



Wawancara dengan Acil Bunga PKL (Pedagang Kaki Lima) Penjual Bunga



Wawancara dengan Rahman Agusni PKL (Pedagang Kaki Lima) Pisang Molen



Wawancara dengan Anang PKL (Pedagang Kaki Lima) Empe-Empe



Wawancara dengan pembeli Dea Aulia Putri



Wawancara dengan pembeli Ibu Habibah



Wawancara dengan pembeli Febry



hasil observasi di jalan pemurus kertak hanyar 1



Hasil observasi di jalan pemurus kertak hanyar 1



Hasil observasi di jalan pemurus kertak hanyar 1



Hasil observasi di jalan pemurus kertak hanyar 1

Lampiran. 4: Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Noor Khaliza Utami
NIM : 220102030098
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN BABNJAR NO 13 TAHUN 2001
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
JALAN PEMURUS KARTAK HANYAR 1

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



di : Banjarmasin
: 19 Maret 2025

Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 40

Lampiran. 5 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 231 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
M E M U T U S K A N
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Noor Khaliza Utami
NIM : 220102030098
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan pemurus kertak hanyar 1
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 28/02/2025
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal : 25/2/2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran. 6: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 28/02/2025 pukul 09.00 s.d. 10.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Noor Khaliza Utami
NIM : 220102030098
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 17/4/2004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan pemurus kertak hanyar 1 "



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
☒ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tertera

Kode Map: 39

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Nomor:

Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah UIN Antasari yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. 231 Tanggal 25/2/2025 yang bersidang pada tanggal Jumat, 28/02/2025 setelah menguji Proposal yang berjudul:

"Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan pemurus kertak hanyar 1 "

dengan berpedoman dan memperhatikan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari No. Tahun Tentang Pedoman Karya Ilmiah, bahwa:

Nama : Noor Khaliza Utami
NIM : 220102030098
TTL : Banjarmasin, 17/4/2004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



dinyatakan *)

- ☐ 1. Diterima
☒ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, Jumat, 28/02/2025

No.	Nama	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kd. Map: 39


**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama	: Noor Khaliza Utami	Hari/Tanggal	: Jumat, 28/02/2025
NIM	: 220102030098	Waktu/Tempa	: 09.00-10.30 / Rg. I
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)		
Judul	: Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan pemurus kertak hanyar 1		

-
- Letak halaman perlu penjelasan ttg ad apa dlm Perda PERDA ini, berdasarkan diskusi sdh' dengan penguji
 - Metode Logi.
 - Pordnya perlu di tampilkan, agar bisa melihat, apa saja isi dari Perda. itu, apa lah semua tdk efektif atau hanya oleh satu dari Perda itu.
 - Alas.

Banjarmasin, Jumat, 28/02/2025
Penguji I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.


**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama : Noor Khaliza Utami	Hari/Tanggal : Jumat, 28/02/2025
NIM : 220102030098	Waktu/Tempat : 09.00-10.30 / Rg. I
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	
Judul : Efektivitas Perda Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan pemurus kertak hanyar 1	

-
- Tuliskan Maksud dan tujuan feny.
 - fokus penelitian / yg dibicarakan masalah hukum.
 - Cek peraturan terbaru
 - Pelajari Materi Hukum yg Gair → Materi apa? Mks?
 - Dnas terkait nanti di wawancara.
 - Masukan hierarki Perat. PerUUan.
 - Dokumentasi.

Banjarmasin, Jumat, 28/02/2025
Penguji II,


Ergina Faralita, SH, MH.

Kd. Map: 39

Lampiran. 7: Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3313/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025

31 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 Kabupaten Banjar
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOOR KHALIZA UTAMI**
 NIM : 220102030098
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Komp. Griya Pemurus Indah RT.13 RW.03 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 29 Oktober - 29 November 2025 dengan judul:

**Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang
 Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pemurus Kertak
 Hanyar 1**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3246/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025

27 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Banjar

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOOR KHALIZA UTAMI**

NIM : 220102030098

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Komp. Griya Pemurus Indah RT.13 RW.03 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 29 Oktober - 29 November 2025 dengan judul:

**Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang
Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pemurus Kertak
Hanyar 1**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran. 8 : Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pangeran Hidayatullah No. 5 Telepon (0511) 4721281 Kode Pos 70611 Kalsel

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300.1/ 874 /SATPOL.PP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Siswanto, S.AP, M.AP
NIP : 19690801 199103 1 008
Pangkat / gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Banjar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Noor Khaliza Utami
Nim : 220102030098
Fak / jurusan : Mahasiswa S-1 Hukum tata negara (Siyasah Syariyyah)
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Bahwa yang bernama tersebut diatas telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1" pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar pada tanggal 29 November 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 31 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar,



AGUS SISWANTO, S.AP, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690801 199103 1 008



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran. 9 : Surat Ujian Komprehensif



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR: 1249 Tahun 2025

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 17 November 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Iqnaul Umam Ashidiqi, M.H
2. Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
3. Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Noor Khaliza Utami
NIM : 220102030098
Jurusan : HTN

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 1 Desember 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 18 November 2025



Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Lampiran. 10 : Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3877 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Noor Khaliza Utami
NIM : 220102030098
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 Desember 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Iqnaul Umam Ashidiqi, M.H
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Desember 2025



Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 657

Lampiran. 11 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 77/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NOOR KHALIZA UTAMI


NIM : 220102030098
Kelahiran Banjarmasin, 17 April 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Januari 2026
D e k a n,



Prof. Dr. Hj. Wahidah M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Lampiran. 12 : Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030098/2024


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NOOR KHALIZA UTAMI
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 17/04/2004


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 29 Juli 2024



**Ketua,
PUSKOM FASYA**
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



**Mengetahui,
Dekan,**
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
197105191997032001

Lampiran. 13 : Sertifikat Toefl



Lampiran. 14 : Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Noor Khaliza Utami

NIM : 220102030098

JURUSAN : Hukum Tata Negara

SEMESTER : 7

TAHUN : 2025/2026

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	16	42	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Kelompok Belajar Intelektual Oleh HMI Fakultas Tarbiyah, 6 September 2022. (2) 4. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 5. Peserta pelatihan kader HMI KOMFAKSYA 2022. (2) 6. Peserta webinar kupas tuntas dunia perkuliahan oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin, 4 Agustus 2022. (2) 7. Peserta PKMTD Terra Amrta Fakultas Syariah,



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				15 Januari 2023. (2)
				8. Panitia pelatihan kader LK 1 HMI KOMFAKSYA 2023. (2)
				9. Panitia HTN FEST (Hukum Tatanegara Festival), 11-16 September 2023. (2)
				10. Panitia seminar SAWIRA (saatnya wanita bicara) oleh UKM ASRI Fakultas Syariah, 23 September 2023. (2)
				11. Panitia Competition of HTN, 17-26 November 2023. (2)
				12. Panitia Pendidikan Politik oleh HMJ HTN X KASBANGPOL, 18 September 2023. (2)
				13. Panitia pelatihan kader LK 1 HMI KOMFAKSYA 2024. (2)
				14. Panitia Constitutional Law Fest X decor Tournament, 7-12 October 2024. (2)
				15. Publish Jurnal Ilmiah "Bawaslu Kalsel Youth Fest: Goes To Campus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin" Januari 2024. Melalui Sharia Journal. (7)
				16. Publikasi Jurnal Ilmiah "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" melalui Sharia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Journal. (7)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	5	14	1. Sekretaris Bidang Informasi dan komunikasi UKM ASRI Periode, 2023 – 2024. (4) 2. Anggota Bidang Informasi dan komunikasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegra 2023 – 2024. (2) 3. Anggota Bidang Keperempuanan HMI KOMFAKSYA, Periode 2023-2024. (2) 4. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Tatanegra, periode 2024-2025. (4) 5. Bendahara Umum KOHATI KOMFAKSYA Periode, 2024-2025. (2)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	1. Peserta Lomba Pidato Konstitusional Law contest oleh HMJ HTN, 3 Desember 2024. (2)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	3	6	1. Panitia HTN Mengabdi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Kuripan, Kec Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, 10-15 Juli 2023. (2) 2. Panitia ASRI mengabdi di Desa Aluh-aluh Besar, 12-17 Agustus 2023. (2) 3. Panitia HTN Bededikasi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Pagatab Besar, Kec



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Takisung, Kabupaten Tanah Laut, 8-13 Juli 2024. (2)
JUMLAH	26	89		

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, SH., MH
 NIP. 198812052019032010

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan



dan sama

Dr. Zuhri M. S. Ag., M. Ag
 NIP. 1963022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Noor Khaliza Utami

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 April 2004

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani KM. 7 Komplek Griya Pemurus
Blok L No 14 Rt 13 Rw 03, Kec. Kertak Hanyar ,
Kelurahan Kertak Hanyar

Hp/Email : 085751904370 / noorkhaliza.utami17@gmail.com

Pendidikan : - TK Aisyah 10
- MIN 4 Kota Banjarmasin
- MTSN 3 Kota Banjarmasin
- MAN 2 Kota Banjarmasin

Pengalaman Organisasi : - UKM Anak Anak Syariah & HMJ Hukum
Tatanegara

Orang Tua :

Ayah

Nama : Tamami (ALM)

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu : Siti Aisyah

Pekerjaan : PNS Guru

Alamat : Jl. Ahmad Yani KM. 7 Komplek Griya Pemurus

Blok L No 14 Rt 13 Rw 03, Kec. Kertak Hanyar ,

Kelurahan Kertak Hanyar

Saudara kandung : Noor Hafizah Septiani

Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara